



LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2010 NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN

NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KONSUMEN YANG DISEDIAKAN OLEH PT. PELAYANAN LISTRIK NASIONAL TARAKAN DI KOTA TARAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai amanat Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan memperhatikan keseimbangan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan yang berkesinambungan dibidang ketenagalistrikan, diperlukan upaya secara optimal meningkatkan peran serta masyarakat, sehingga menjamin tersedianya tenaga listrik secara berkelanjutan;
 - c. bahwa dengan adanya kenaikan harga bahan bakar, tingkat inflasi, dan nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing (US Dollar) yang berpengaruh terhadap peningkatan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik;
 - d. bahwa setelah mempertimbangkan kepentingan dan kemampuan dari masyarakat, kaidah-kaidah industri dan niaga yang sehat, biaya produksi, serta efisiensi perusahaan, maka dipandang perlu menyesuaikan tarif dasar listrik;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Tarif Tenaga Listrik Untuk Konsumen Yang Disediakan Oleh PT. Pelayanan Listrik Nasional Tarakan di Kota Tarakan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3711);
 2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394). Sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2008 Nomor 6 Seri D-01);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN

dan

WALIKOTA TARAKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KONSUMEN YANG DISEDIAKAN OLEH PT. PELAYANAN LISTRIK NASIONAL TARAKAN DI KOTA TARAKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Tarakan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- d. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan;
- e. PT. Pelayanan Listrik Nasional Tarakan selanjutnya disebut PT. PLN Tarakan;
- f. Direksi PT. Pelayanan Listrik Nasional Tarakan adalah Direksi PT. Pelayanan Listrik Nasional Tarakan yang berkedudukan di kota Tarakan;
- g. Pelanggan adalah setiap Orang atau Badan Usaha atau Badan/Lembaga-lainnya yang memakai tenaga listrik dari instalasi PT. Pelayanan Listrik Nasional Tarakan berdasarkan atas hak yang sah;

- h. Tenaga Listrik adalah bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, di transmisikan, dan didistribusikan untuk semua keperluan diluar listrik yang digunakan dalam komunikasi atau isyarat;
- i. Tarif Tenaga Listrik (TTL) adalah ketetapan harga jual tenaga listrik dan golongan tarif yang disediakan oleh PT. Pelayanan Listrik Nasional Tarakan;
- j. Harga Jual Tenaga Listrik adalah biaya-biaya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD Kota Tarakan berdasarkan golongan tarif tenaga listrik;
- k. Golongan Tarif Tenaga Listrik (TTL) adalah penggolongan pelanggan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD Kota Tarakan berdasarkan berbagai aspek yang meliputi penggunaan tenaga listrik;
- l. Gangguan teknis adalah padam atau terputusnya aliran listrik yang disebabkan baik oleh gangguan pada pembangkit dan atau jaringan maupun adanya pemeliharaan terencana pada pembangkit dan atau jaringan serta terjadinya sebab kahar (force majeure).

BAB II HARGA JUAL TENAGA LISTRIK

Pasal 2

Harga Jual Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT. PLN Tarakan, dinyatakan dalam Tarif Tenaga Listrik Kota Tarakan berdasarkan Golongan dan Batasan Daya Tarif Tenaga Listrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 3

Golongan Tarif Tenaga Listrik Kota Tarakan terdiri atas:

- a. Golongan Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan Pelayanan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- b. Golongan Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan Rumah Tangga sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
- c. Golongan Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan Komersial sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
- d. Golongan Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
- e. Golongan Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan Multiguna sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;

Pasal 4

Harga Jual Tenaga Listrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan Golongan Tarif Tenaga Listrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III MASA BERLAKU, JAMINAN DAN STANDAR MUTU PELAYANAN

Pasal 5

Harga Jual Tenaga Listrik berlaku mulai rekening bulan April Tahun 2010.

Pasal 6

Dengan diberlakukannya harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, maka PT. PLN Tarakan menjamin :

- a. Tidak ada pemadaman bergilir, kecuali adanya gangguan teknis;
- b. Melayani pemasangan baru untuk 2 Ampere dan 4 Ampere sesuai kuota yang ditetapkan PT. PLN Tarakan.

Pasal 7

- (1) Direksi PT. PLN Tarakan wajib meningkatkan dan mengumumkan standar mutu pelayanan pada setiap awal triwulan.
- (2) Apabila standar mutu pelayanan pada suatu sistem kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) khususnya yang berkaitan dengan lama gangguan, jumlah gangguan, dan atau kesalahan pembaca meter tidak dapat dipenuhi, maka PT. PLN Tarakan wajib memberikan pengurangan tagihan listrik kepada konsumen yang bersangkutan, yang diperhitungkan dalam tagihan listrik pada bulan berikutnya.
- (3) Ketentuan mengenai pengurangan tagihan listrik sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

HARGA KELEBIHAN PEMAKAIAN kVARh

Pasal 8

- (1) Golongan Tarif Tenaga Listrik Kota Tarakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini, berlaku untuk pemakaian tenaga listrik dengan faktor daya rata-rata setiap bulan sekurang-kurangnya 0,85 (delapan puluh lima per seratus);
- (2) Dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima perseratus), maka terhadap beberapa golongan tarif tersebut dikenakan biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVARh) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1). Tarif Tenaga Listrik sebagaimana diatur dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII Peraturan Daerah ini, disesuaikan apabila terjadi perubahan pada unsur-unsur BBM, Gas, Batubara, kurs Rupiah terhadap mata uang asing dan tingkat inflasi yang mempengaruhi Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Tenaga Listrik.
- (2). Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Formula Faktor Penyesuaian Tarif Listrik Berkala (PTLB) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3). Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik dengan penggunaan Formula PTLB, diberlakukan setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Kota Tarakan dan DPRD Kota Tarakan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi PT. PLN Tarakan sebelumnya, yang tidak bertentangan dan tidak dicabut dengan Peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan-ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan Walikota.

Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 03 Tahun 2001 tentang Tarif Dasar Listrik Kota Tarakan Yang Disediakan Oleh PT. PLN (Persero) Wilayah VI Cabang Tarakan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 03 Tahun 2001 tentang Tarif Dasar Listrik Kota Tarakan Yang Disediakan Oleh PT. PLN (Persero) Wilayah VI Cabang Tarakan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 19 Februari 2010

WALIKOTA TARAKAN,

Ttd

H. UDIN HIANGGIO

Diundangkan di Tarakan
Pada tanggal 1 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

Ttd

H. BADRUN

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2010 NOMOR 1

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 1 TAHUN 2010
TENTANG TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KONSUMEN YANG
DISEDIAKAN OLEH PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL
TARAKAN DI KOTA TARAKAN.**

GOLONGAN TARIF TENAGA LISTRIK

NO	GOL.TARIF	PENJELASAN GOL.TARIF	JENIS TEGANGAN	BATASAN DAYA	KETERANGAN
1.	S	Sosial	TR	450 VA – 900 VA	Tarif untuk keperluan sosial kecil dan keluarga pra sejahtera (khusus daya 450 VA) tegangan rendah.
			TR	1.300 VA – 200 kVA	Tarif untuk keperluan sosial sedang tegangan rendah.
			TM	201 kVA Keatas	Tarif untuk keperluan sosial besar tegangan menengah.
2.	R	Rumah Tangga	TR	450 VA	Tarif untuk keperluan rumah tangga kecil tegangan rendah.
			TR	900 VA	Tarif untuk keperluan rumah tangga sederhana tegangan rendah.
			TR	1.300 VA – 2.200 VA	Tarif untuk keperluan rumah tangga sedang tegangan rendah.
			TR	2.201 VA – 6.600 VA	Tarif untuk keperluan rumah tangga menengah tegangan rendah.
			TR/TM	6.601 VA Keatas	Tarif untuk keperluan rumah tangga besar tegangan rendah / menengah.
3.	K	Komersial	TR	450 VA – 900 VA	Tarif untuk keperluan industri dan bisnis kecil tegangan rendah.
			TR	1.300 VA – 2.200 VA	Tarif untuk keperluan industri dan bisnis sedang tegangan rendah.
			TR	2.201 VA – 200 kVA	Tarif untuk keperluan industri dan bisnis menengah tegangan rendah.
			TM	201 kVA Keatas	Tarif untuk keperluan industri dan bisnis besar tegangan menengah.
4.	M	Multiguna	TR/TM	450 VA Keatas	Tarif untuk keperluan pemakaian sementara.
5.	P1	Publik	TR/TM	450 VA Keatas	Tarif untuk keperluan kantor pemerintah kota. Kecil, menengah, dan besar tegangan rendah / menengah. Termasuk PJU
6	P2	Publik	TR/TM	450 VA Keatas	Tarif untuk keperluan kantor pemerintah instansi vertikal, TNI, dan Polri tegangan rendah / menengah.

Keterangan:

⇒ TR = Tegangan Rendah

⇒ TM = Tegangan Menengah

Tarakan, 19 Pebruari 2010

WALIKOTA TARAKAN

T t d

H. UDIN HIANGGIO

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 1 TAHUN 2010
TENTANG TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KONSUMEN YANG
DISEDIAKAN OLEH PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL
TARAKAN DI KOTA TARAKAN.**

TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN PELAYANAN SOSIAL

Gol. Tarif	Penjelasan Gol. Tarif	Jenis Tegangan	Batasan Daya	Biaya Beban (Rp. / VA / bulan)	Biaya Pemakaian (Rp. / kWh)
S	Sosial	TR	450 VA – 900 VA	17,00	420,00
		TR	1.300 VA – 200 kVA	32,50	700,00
		TM	201 kVA Keatas	32,50	900,00

Tarakan, 19 Pebruari 2010

WALIKOTA TARAKAN

T t d

H. UDIN HIANGGIO

Keterangan:

- ⇒ TR = Tegangan Rendah
- ⇒ TM = Tegangan Menengah
- ⇒ Tarif Sosial – 450 VA yang diperuntukan keperluan rumah tangga pra sejahtera (pemakaian maksimum 30 kWh/bulan dan memiliki surat keterangan tidak mampu dari kecamatan setempat).

**LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 1 TAHUN 2010
TENTANG TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KONSUMEN YANG
DISEDIAKAN OLEH PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL
TARAKAN DI KOTA TARAKAN.**

TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA

Gol. Tarif	Penjelasan Gol. Tarif	Jenis Tegangan	Batasan Daya	Biaya Beban (Rp. / VA / bulan)	Biaya Pemakaian (Rp. / kWh)
R	Rumah Tangga	TR	450 VA	12,00	530,00
		TR	900 VA	23,00	550,00
		TR	1.300 VA – 2.200 VA	30,50	870,00
		TR	2.201 VA – 6.600 VA	31,50	930,00
		TR/TM	6.601 VA Keatas	34,26	980,00

Tarakan, 19 Pebruari 2010

WALIKOTA TARAKAN

t t d

H. UDIN HIANGGIO

Keterangan:

- ⇒ TR = Tegangan Rendah
- ⇒ TM = Tegangan Menengah

**LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 1 TAHUN 2010
TENTANG TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KONSUMEN YANG
DISEDIAKAN OLEH PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL
TARAKAN DI KOTA TARAKAN.**

TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN KOMERSIAL

Gol. Tarif	Penjelasan Gol. Tarif	Jenis Tegangan	Batasan Daya	Biaya Beban (Rp. / VA / bulan)	Biaya Pemakaian LWBP (Rp. /kWh)	Biaya Pemakaian WBP (Rp. / kWh)
K	Komersial	TR	450 VA – 900 VA	33,80	575,00	-
		TR	1.300 VA – 2.200 VA Keatas	33,80	850,00	-
		TR	2.201 VA – 200 kVA	35,00	865,00	-
		TM	201 kVA Keatas	36,00	880,00	1500,00

Tarakan, 19 Pebruari 2010

WALIKOTA TARAKAN

t t d

H. UDIN HIANGGIO

Keterangan:

- ⇒ TR = Tegangan Rendah
- ⇒ TM = Tegangan Menengah
- ⇒ LWBP = Luar Waktu Beban Puncak
- ⇒ WBP = Waktu Beban Puncak

**LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 1 TAHUN 2010
TENTANG TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KONSUMEN YANG
DISEDIAKAN OLEH PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL
TARAKAN DI KOTA TARAKAN.**

**TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN KANTOR PEMERINTAH,
PENERANGAN JALAN UMUM DAN INSTANSI VERTIKAL**

Gol. Tarif	Penjelasan Gol. Tarif	Jenis Tegangan	Batasan Daya	Biaya Beban (Rp / VA / bulan)	Biaya Pemakaian (Rp. / kWh)
P1	Publik	TR/TM	450 VA Keatas	25,00	1.775,00
P2	Publik	TR/TM	450 VA Keatas	25,00	975,00

Tarakan, 19 Pebruari 2010

WALIKOTA TARAKAN

t t d

H. UDIN HIANGGIO

Keterangan:

- ⇒ TR = Tegangan Rendah
- ⇒ TM = Tegangan Menengah

**LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 1 TAHUN 2010
TENTANG TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KONSUMEN YANG
DISEDIAKAN OLEH PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL
TARAKAN DI KOTA TARAKAN.**

TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK MULTIGUNA

Gol. Tarif	Penjelasan Golongan Tarif	Jenis Tegangan	Batasan Daya	Biaya Beban (Rp. / VA / bulan)	Biaya Pemakaian (Rp. / kWh)
M	Multiguna	TR/TM	450 VA Keatas	-	1.625,00

Tarakan, 19 Pebruari 2010

WALIKOTA TARAKAN

t t d

H. UDIN HIANGGIO

Keterangan:

1. Tarif ini diperuntukkan bagi pengguna listrik yang karena berbagai hal tidak dapat dicakup oleh ketentuan tarif baku sebagaimana tercantum dalam, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Daerah ini.
2. Tarif ini dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan diantaranya :
 - a. Tarif untuk dasar perhitungan harga ekspor/import tenaga listrik antara PT PLN Tarakan dengan pihak lain.
 - b. Tarif untuk dasar perhitungan harga atas tenaga listrik yang oleh pelanggan dikehendaki mempunyai sifat lebih dari yang baku yang telah disanggupi oleh PT PLN Tarakan sebagai sifat baku dalam hal mutu, keandalan maupun pelayanan.
 - c. Tarif untuk dasar perhitungan harga atas tenaga listrik yang oleh pelanggan PT PLN Tarakan yang bebannya dapat dan boleh diatur, dipotong atau dikeluarkan dari sistem oleh PT PLN Tarakan sesuai kesepakatan bersama.
 - d. Tarif untuk dasar perhitungan harga atas tenaga listrik bagi pihak yang ingin menginterkoneksi sistem kelistrikan PT PLN Tarakan baik dengan maupun tanpa adanya aliran daya antar sistem.
 - e. Tarif untuk dasar perhitungan harga atas tenaga listrik bagi pihak yang memerlukan tenaga listrik dari PT PLN Tarakan secara musiman dengan pola beban tertentu yang disepakati bersama.
 - f. Tarif untuk dasar perhitungan harga atas tenaga listrik yang oleh karena sesuatu hal tidak dapat dikenakan tarif baku sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Daerah, ini yang diantaranya adalah karena :
 - Bersifat sementara (jangka waktu pendek);
 - Tergantung kondisi sistem kelistrikan PT PLN Tarakan;
 - Adanya peluang bisnis para pihak yang saling menguntungkan
 - g. Penggunaan listrik sebagaimana pada butir a sampai dengan f dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan kedua belah pihak.

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KONSUMEN YANG DISEDIAKAN OLEH PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL TARAKAN DI KOTA TARAKAN.

HARGA KELEBIHAN PEMAKAIAN kVARh

No	Golongan Tarif	Penjelasan Gol. Tarif	Jenis Tegangan	Batasan Daya	Harga Kelebihan Pemakaian Rp/kVARh *)
1.	S	Sosial	TM	201 kVA Keatas	750,00
2.	K	Komersial	TR	14 kVA - 200 kVA	950,00
			TM	201 kVA Keatas	850,00
3.	P1	Publik	TM	201 kVA Keatas	1.550,00
4.	P2		TM	201 kVA Keatas	1.550,00

Tarakan, 19 Pebruari 2010

WALIKOTA TARAKAN

t t d

H. UDIN HIANGGIO

Keterangan:

*) Harga kelebihan pemakaian kVARh diberlakukan apabila jumlah pemakaian kVARh yang tercatat dalam 1 (satu) bulan lebih tinggi dari 0,62 (enam puluh dua per seratus) jumlah kWh pada bulan yang bersangkutan, sehingga faktor daya (Cos ϕ) rata-rata kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KONSUMEN YANG DISEDIAKAN OLEH PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL TARAKAN DI KOTA TARAKAN.

PEDOMAN PENYESUAIAN TARIF LISTRIK BERKALA (PTLB)

1. Formula Faktor Penyesuaian Tarif Listrik Berkala (PTLB)

$$PTLB = \frac{BPP + ((k \times \Delta K) + (b1 \times \Delta B1 \times C1) + (b2 \times \Delta B2 \times C2) + (b3 \times \Delta B3 \times C3) + (b4 \times \Delta B4) + (i \times \Delta I \times O))}{BPP} \times 100\%$$

Keterangan :

- PTLB = Faktor Penyesuaian Tarif Listrik Berkala (PTLB) dihitung berdasarkan perubahan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) terhadap nilai mata uang, harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahan Bakar Gas (BBG), Bahan Bakar Batubara dan tingkat inflasi terhadap Biaya Pokok Penyediaan unsur Material, Jasa borongan dan Depresiasi.
- BPP = Biaya Pokok Penyediaan
- K = Koefisien perubahan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap dollar Amerika dalam perhitungan BPP sebesar 0,057470.
- ΔK = Selisih antara nilai tukar mata uang Rupiah terhadap dollar Amerika yang baru dan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap dollar Amerika acuan.
- b1 = Koefisien perubahan harga Bahan Bakar Minyak HSD dalam perhitungan BPP sebesar 0,275.
- $\Delta B1$ = Selisih antara harga Bahan Bakar Minyak HSD tertimbang baru dan harga Bahan Bakar Minyak acuan.
- C1 = Komposisi penggunaan Dual Fuel antara Bahan Bakar Minyak HSD dengan Bahan Bakar Gas.
- b2 = Koefisien perubahan harga Bahan Bakar Minyak MFO dalam perhitungan BPP sebesar 0,275.
- $\Delta B2$ = Selisih antara harga Bahan Bakar Minyak MFO tertimbang baru dan harga Bahan Bakar Minyak MFO acuan.
- C2 = Komposisi penggunaan Dual Fuel antara Bahan Bakar Minyak MFO dengan Bahan Bakar Gas.
- b3 = Koefisien perubahan harga Bahan Bakar Gas dalam

perhitungan BPP sebesar 0,009605.

- $\Delta B3$ = Selisih antara harga Bahan Bakar Gas tertimbang baru dan harga Bahan Bakar Gas acuan.
- C3 = Komposisi penggunaan Dual Fuel antara Bahan Bakar Gas dengan Bahan Bakar Minyak HSD/MFO.
- b4 = Koefisien perubahan harga Bahan Bakar Batubara dalam perhitungan BPP sebesar 1,000.
- $\Delta B4$ = Selisih antara harga Bahan Bakar Batubara tertimbang baru dan harga Bahan Bakar Batubara acuan.
- i = Koefisien perubahan tingkat tinggi inflasi dalam perhitungan BPP sebesar 0,05.
- ΔI = Selisih antara tingkat inflasi yang baru dengan tingkat acuan.
- O = Tingkat acuan Biaya Pokok Penyediaan unsur Material, Jasa Borongan dan Depresiasi sebesar Rp.147,52

2. Penerapan Penyesuaian Tarif Listrik Berkala (PTLB), Pelaksanaan penerapan PLTB adalah sebagai berikut :

RB = $RTL T \times PTLB$

RB = Besarnya rekening listrik yang baru setelah penyesuaian

RTL T = Besarnya rekening listrik berdasarkan dari Rekening listrik tagihan terakhir.

PTLB = Faktor Penyesuaian Tarif Listrik Berkala.

Tarakan, 19 Pebruari 2010

WALIKOTA TARAKAN

T t d

H. UDIN HIANGGIO